



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **SUNANDAR Alias NANDAR Bin JAMALI;**
Tempat lahir : Raa-Raa (Kolaka Timur);
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Puuloro, Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta (Bengkel Dico);

Terdakwa Sunandar Alias Nandar Bin Jamali ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022; -----
7. Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aswaluddin, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 18 Mei 2022; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

Halaman 1 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUNANDAR Alias NANDAR Bin JAMALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan penjara; --
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu; -----
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver; -----
 - 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu; -----
 - 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok; -----
 - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong; -----
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong; -----
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang Terpasang Sumbu; -----
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam; -----

Halaman 2 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka



Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang sering-an-ringannya: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/P.3.12/Euh.2/04/2022 tertanggal 11 Mei 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa **SUNANDAR Alias NANDAR Bin JAMALI**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka tepatnya di teras rumah yang ditempati oleh Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa kerap menggunakan Narkotika jenis Sabu sebelum melakukan aktivitasnya sebagai tukang bengkel mobil di rumahnya, sehingga Anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan Penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa selanjutnya melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Buah Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Nokia Warna Hitam yang ditemukan di kantong/saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang didalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding dan selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan ke Kantor Polres Kolaka; -----

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Apri dengan cara menelepon saudara Apri pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA dan menanyakan kepada saudara Apri "sudah ada barang / belum?" lalu saudara Apri mengatakan "tunggu saja nanti saya telpon kembali", tidak lama kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA, saudara Apri menelepon Terdakwa dan mengatakan "ada di tempel di lorong Akbid di dekat SD yang ada tiang listrik dalam bungkus rokok sampoerna" sebanyak 10 (Sepuluh) sachet yang beratnya masing-masing 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang telah disepakati bersama bahwa pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari setelah Terdakwa memiliki uang; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 575/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Barang Bukti : -----
 1. 6 (Enam) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 6,9722 gram diberi nomor Barang Bukti 993/2022/NNF; -----

Halaman 4 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Botol Plastik Bekas Minuman berisi Urine diberi nomor Barang Bukti 994/2022/NNF; -----

3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah diberi nomor Barang Bukti 995/2022/NNF; -
Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : -----

1. 993/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; -----

2. 994/2022/NNF dan 995/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar Tidak Ditemukan Bahan Narkotika; -----

Keterangan : -----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa **SUNANDAR Alias NANDAR Bin JAMALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== **A T A U** =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **SUNANDAR Alias NANDAR Bin JAMALI**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka tepatnya di teras rumah yang di tempati oleh Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa kerap menggunakan Narkotika jenis Sabu sebelum melakukan aktivitasnya sebagai tukang bengkel mobil di rumahnya, sehingga Anggota dari Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan Penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa selanjutnya melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa; -----

Halaman 5 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Kemasan Plastik Klip Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam yang ditemukan di kantong/saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang didalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding dan selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan ke Kantor Polres Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 575/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Barang Bukti : -----
 1. 6 (Enam) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 6,9722 gram diberi nomor Barang Bukti 993/2022/NNF; -----
 2. 1 (Satu) Botol Plastik Bekas Minuman berisi Urine diberi nomor Barang Bukti 994/2022/NNF; -----
 3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah diberi nomor Barang Bukti 995/2022/NNF; -

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : -----

 1. 993/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; -----
 2. 994/2022/NNF dan 995/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar Tidak Ditemukan Bahan Narkotika; -----

Halaman 6 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan : -----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa **SUNANDAR Alias NANDAR Bin JAMALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi UDIN PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Sunandar Alias Nandar Bin Jamali Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika; -----
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama saksi Muh. Akmal yang dipimpin oleh Kasat Narkoba yaitu Iptu Muh. Alwi Akbar, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira Jam 21.30 WITA di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di teras depan rumah milik Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan Pengeledahan, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam yang ditemukan di Kantong/Saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening diduga



Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, sedangkan 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding; -----

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Narkotika diduga jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. APRI Warga Binaan Rutan Kolaka dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Sdr. APRI pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA dan menanyakan kepada Sdr. APRI “sudah ada barang 10 belum?” lalu Sdr. APRI mengatakan “tunggu saja nanti saya telepon kembali”, tidak lama kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA Sdr. APRI menelpon Terdakwa dan mengatakan ada ditempel di lorong AKBID di dekat SD yang ada tiang listrik dalam bungkus rokok Sampoerna; -----
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Sdr. APRI yakni sebanyak 10 (Sepuluh) sachet yang beratnya masing-masing seberat 1 (Satu) Gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah); -----
- Bahwa menurut keterangan lisan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat jual pada saat itu kemudian ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa baru kali itu hendak menjual Narkotika jenis Sabu tersebut; -----
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebelum ditangkap; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap Urine dan Darah Terdakwa diketahui bahwa Urine dan Darah Terdakwa Negatif (-) Narkotika; -----
- Bahwa waktu saksi melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa, situasinya di terangi lampu teras rumahnya dan dibantu dengan alat penerang lainnya/lampu senter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak dan membenarkan; -----

2. **Saksi MUH. AKMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Sunandar Alias Nandar Bin Jamali Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika; -----
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama saksi Udin Purwanto yang dipimpin oleh Kasat Narkoba yaitu Iptu Muh. Alwi Akbar, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira Jam 21.30 WITA di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di teras depan rumah milik Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan Pengeledahan, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam yang ditemukan di Kantong/Saku celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1

Halaman 9 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka



(Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) BAL PLASTIK KLIP KOSONG yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, sedangkan 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding; -----

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Narkotika diduga jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. APRI Warga Binaan Rutan Kolaka dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Sdr. APRI pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA dan menanyakan kepada Sdr. APRI “*sudah ada barang 10 belum?*” lalu Sdr. APRI mengatakan “*tunggu saja nanti saya telepon kembali*”, tidak lama kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA Sdr. APRI menelpon Terdakwa dan mengatakan ada ditempel di lorong AKBID di dekat SD yang ada tiang listrik dalam bungkus rokok Sampoerna; -----
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari Sdr. APRI yakni sebanyak 10 (Sepuluh) sachet yang beratnya masing-masing seberat 1 (Satu) Gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah); -----
- Bahwa menurut keterangan lisan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat jual pada saat itu kemudian ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa baru kali itu hendak menjual Narkotika jenis Sabu tersebut; -----
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebelum ditangkap; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap Urine dan Darah Terdakwa diketahui bahwa Urine dan Darah Terdakwa Negatif (-) Narkotika; -----
- Bahwa waktu saksi melakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa, situasinya di terangi lampu teras rumahnya dan dibantu dengan alat penerang lainnya/lampu senter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

3. **Saksi RIDWAN AMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Sunandar Alias Nandar Bin Jamali Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika; -----
- Bahwa yang telah menemukan Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di rumahnya di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi, tiba-tiba ada seseorang yang berpakaian sipil yang mengaku Anggota Kepolisian dari Reserse Narkoba datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa telah ada Penangkapan di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, selanjutnya Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan kepada saksi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan dan menyampaikan kepada saksi untuk melihat atau menyaksikan jalannya Penggeledahan terhadap diri Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka terhadap diri Terdakwa, Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kemudian menemukan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa kemudian dilakukan Penggeledahan, ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam yang ditemukan di Kantong/Saku Celana sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, sedangkan 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding; -----
- Bahwa setahu saksi, pemilik dari barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa karena saat itu ditemukam di dalam gudang bengkel mobil dan diakui oleh Terdakwa barang-barang tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui benda apakah Butiran Kristal Bening yang dikemas dalam kemasan sachet plastik klip yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa, saksi kemudian mengetahui bahwa benda berupa Kristal Bening yang dikemas ke dalam kemasan sachet plastik klip tersebut adalah Narkotika jenis Shabu setelah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menginterogasi Terdakwa menyampaikan bahwa Butiran Kristal Bening yang dikemas ke dalam kemasan sachet plastik klip yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah diduga Narkotika jenis Shabu; -

Halaman 12 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diperlihatkan Barang Bukti kepada saksi, saksi menerangkan bahwa benar Barang Bukti tersebutlah yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka saat itu ada dalam penguasaan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Harga dari Barang Bukti tersebut dan saksi tidak mengetahui Beratnya; -----
- Bahwa saat itu situasi tempat ditemukan Terdakwa dalam keadaan sepi dan terang karena adanya cahaya lampu; -----
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi yang sehari-harinya bekerja di bengkel miliknya yang berada di rumahnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menguasai paket Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar Jam 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di bengkel atau rumah Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat itu Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan memperlihatkan Surat Tugas mereka selanjutnya mereka langsung melakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan bengkel atau rumah Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kolaka yakni 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Sampoema yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Wama Hitam yang ditemukan di Kantong/Saku Celana sebelah Kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Wama Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Wama Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, sedangkan 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding; -----
- Bahwa Butiran Kristal Bening tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang dikemas terpisah di dalam Plastik Klip Bening; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Apri (Warga Binaan Rutan Kelas II B Kolaka) dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Apri pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 12.00 WITA dan menanyakan kepada Sdr. Apri *"sudah ada barang 10 belum?"* lalu Sdr. Apri mengatakan *"tunggu saja nanti saya telpon kembali"*, tidak lama kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA Sdr. Apri menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"ada saya tempel di Lorong AKBID di dekat SD yang ada tiang listrik dalam Bungkusan Rokok Sampoema"*, setelah itu Terdakwa pun pergi mengambil barang tersebut; -----
- Bahwa jumlah Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Apri yakni sebanyak 10 (Sepuluh) Sachet yang beratnya masing-masing seberat 1 (Satu) Gram dengan harga total Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), namun barang tersebut belum Terdakwa bayar karena telah sepakat nanti apabila ada uang Terdakwa, kemudian Terdakwa akan bayar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita melalui handphone via telepon; -----
- Bahwa adapun sistem pembayaran yang disepakati yaitu dengan cara transfer; -
- Bahwa Terdakwa baru 1 (Satu) kali membeli kepada atau dari Sdr. Apri; -----

Halaman 14 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut hendak Terdakwa jual, namun belum sempat Terdakwa jual sudah diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa baru kali itu hendak menjual Narkotika jenis Sabu; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine dan Darah Terdakwa dari Laboratorium Forensik Makassar diketahui bahwa Urine dan Darah Terdakwa Negatif (-) Narkotika; -----
- Bahwa semua Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang-barang yang ditemukan saat dilakukan Penggeledahan; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika yang diduga jenis Shabu yaitu beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa menggunakan Alat Hisap Bong; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika menguasai, menyerahkan dan mengonsumsi Narkotika adalah perbuatan melanggar Hukum; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap selain Anggota Kepolisian ada juga orang lain yaitu saksi Ridwan Amir selaku Ketua RW; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu; -----
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver; -----
- 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu; -----
- 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong; -----
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong; -----
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang Terpasang Sumbu; -----
- 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 575/NNF/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. **Barang Bukti** : -----

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti, Satu Botol Plastik dan Satu Tabung, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti di dalamnya terdapat : -----

1. 6 (Enam) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 6,9722 Gram; -----
diberi Nomor Barang Bukti 993/2022/NNF; -----
2. 1 (Satu) Botol Plastik Bekas Minuman berisi Urine; -----
diberi Nomor Barang Bukti 994/2022/NNF; -----
3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah; -----
diberi Nomor Barang Bukti 995/2022/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : -----

SUNANDAR Alias NANDAR Bin JAMALI; -----

B. **Maksud Pemeriksaan** : -----

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pemeriksaan : -----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
993/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
994/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamina
995/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamina

D. Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

1. 993/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; -----
2. 994/2022/NNF dan 995/2022/NNF seperti tersebut di atas adalah benar Tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

E. Keterangan : -----

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

F. Sisa Barang Bukti : -----

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	993/2022/NNF	6,8774 Gram
2.	994/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
3.	995/2022/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Polda Sulsel tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar Jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Dusun UU Puuloro Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka tepatnya di Teras rumah yang ditempati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Udin Purwanto, saksi Muh. Akmal dan Rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Sunandar Alias Nandar Bin Jamali; -----

2. Bahwa benar setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Wama Hitam yang ditemukan di Kantong/Saku Celana sebelah Kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Wama Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Wama Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, sedangkan 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding; -----
3. Bahwa benar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang berada pada diri Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa tahu namanya yang dikenalkan oleh Sdr. Apri (Warga Binaan Rutan Kelas II Kolaka) dan Terdakwa ambil dengan cara ditempel di Lorong AKBID di dekat SD yang ada tiang listrik dalam bungkusan Rokok Sampoerna sesuai arahan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut dan sebagian sudah sempat digunakan oleh Terdakwa; -----
4. Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. April (Warga Binaan Rutan Kelas II Kolaka) sebanyak sebanyak 10 (Sepuluh) Sachet yang beratnya masing-masing seberat 1 (Satu) Gram dengan harga total Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah); -----
5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Halaman 18 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



6. Bahwa benar Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan Shabu-shabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Teras Rumah Terdakwa, saksi Udin Purwanto, Saksi Muh. Akmal dan Rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Sunandar Alias Nandar Bin Jamali dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoema yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek



Nokia Wama Hitam yang ditemukan di Kantong/Saku Celana sebelah Kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Wama Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Wama Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, sedangkan 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding, dengan demikian Dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**; -----
2. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih**; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka Terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Izin Menteri untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang Berhak atau yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan Izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang Berhak atau Berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----



2. Unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih**"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, element pertama adalah unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau lebih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Teras Rumah Terdakwa, ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan Berat 6,9722 gr (Enam Koma Sembilan Tujuh Dua Dua Gram) yang dikemas dalam 6 (Enam) Sachet Plastik Klip Bening yang sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang yang tidak Terdakwa tahu namanya yang dikenalkan oleh Sdr. Apri (Warga Binaan Rutan Kelas II Kolaka) dan Terdakwa ambil dengan cara ditempel di Lorong AKBID di dekat SD yang ada tiang listrik dalam bungkus Rokok Sampoerna sesuai arahan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut sebanyak 6 (Enam) gram seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) namun Terdakwa belum membayar karena Terdakwa belum mempunyai uang yang akan Terdakwa bayar ketika Terdakwa sudah mempunyai uang dengan cara transfer setelah itu Terdakwa membawa paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah Terdakwa yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 6,9722 gr (Enam Koma Sembilan Tujuh Dua Dua Gram), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang Pertama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar Jam 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Teras Rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Udin Purwanto, saksi Muh. Akaml dan Rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di Teras dan setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati 1 (Satu) Buah Bungkusan Rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Kemasan Plastik Klip yang masing-masing di dalamnya berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam yang ditemukan di Kantong/Saku Celana sebelah Kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, sedangkan 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa tahu namanya yang dikenalkan oleh Sdr. April (Warga Binaan Rutan Kelas II Kolaka) dan Terdakwa ambil dengan cara ditempel di Lorong AKBID di dekat SD yang ada tiang listrik dalam bungkusan Rokok Sampoerna sesuai arahan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut sebanyak 6 (Enam) gram seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) namun Terdakwa belum membayar karena Terdakwa belum mempunyai uang yang akan Terdakwa bayar ketika Terdakwa sudah mempunyai uang dengan cara transfer setelah itu Terdakwa membawa paket Narkotika jenis Shabu

Halaman 23 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu ditangkap di J Dusun II Puuloro Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka tepatnya di Teras Rumah yang ditempati Terdakwa, Terdakwa telah Membawa Shabu-shabu yang beratnya secara keseluruhan adalah 6,9722 gr (Enam Koma Sembilan Tujuh Dua Dua Gram) yang dikemas dalam 6 (Enam) Sachet Plastik berisi Narkotika jenis Shabu di dalam Bungkus Rokok Sampoerna dalam Saku/Kantong Celana Kiri Terdakwa, kemudian 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam yang ditemukan di Kantong/Saku Celana sebelah Kiri milik Terdakwa, 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver yang di atasnya terdapat 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong yang ditemukan di dalam gudang alat-alat onderdil mobil tepatnya di bawah tumpukan kardus, sedangkan 1 (Satu) Buah Alat Hisap berupa Bong dan 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang terpasang Sumbu ditemukan di lantai dekat dinding, dengan demikian Terdakwa telah menguasai Shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, sedangkan Penguasaan dan Penyimpanan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Narkotika jenis Shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih sebagaimana elemen unsur Kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau Lebih, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I**



Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----
 - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----
 - Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk berkembangnya Peredaran Narkotika; -----
2. Keadaan yang meringankan : -----
 - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
 - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNANDAR Alias NANDAR Bin JAMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet Plastik Bening yang masing-masing berisi Butiran Kristal Narkotika jenis Shabu; -----
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Silver; -----
 - 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu; -----
 - 1 (Satu) Buah Pipet Ukuran Besar yang salah satu ujungnya dibuat Runcing yang digunakan sebagai Sendok; -----
 - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (Satu) Buah Dompot Ukuran Kecil yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Kemasan Plastik Klip Ukuran Sedang yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (Satu) Bal Plastik Klip Kosong; -----
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap Berupa Bong; -----
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Gas yang Terpasang Sumbu; -----

Halaman 28 dari 29. Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam; -----

Dirampas Untuk Negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SERLI PATULAK, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. M U S A F I R, SH

ttd

2. B A S R I N, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI ILYAS ANWAR, SH